

 <p><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ANTASARI BANJARMASIN</b>  <b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)</b>  <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>  <b>Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)</b></p>						<p><b>SOP BKD</b> Edisi Revisi</p> <p>Berlaku Sejak 13/01/2022</p>
<b>Dasar Hukum</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;</li> <li>3 Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen</li> <li>5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor</li> <li>6 Permendiknas Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen</li> <li>7 Permenkeu No.164/PMK.05/2010 tentang Tata cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor</li> <li>8 Keputusan Rektor No. 447 tahun 2018 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari dan Kopertais Wil. XI Kalimantan</li> <li>9 Keputusan Rektor No. 72 tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Rektor UIN Antasari No. 447 Tahun 2018 pada Bab 2 huruf C Alinea Terakhir tentang Kewajiban Khusus Lektor Kepala dan Profesor pada Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Antasari dan Kopertais Wil. XI Kalimantan</li> </ol>						
<b>Deskripsi Ringkas</b>						
SOP ini mengatur proses Penilaian Beban Kerja Dosen (BKD)						
<b>Ruang Lingkup</b>						
Portofolio Beban Kerja Dosen (BKD) dan Penilaian Asesor						
<b>Definisi</b>						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2 BKD mencakup kegiatan pokok seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, dan melakukan tugas tambahan,serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>						
No	Uraian Prosedur	LPM	DEKAN	DOSEN	ASESOR	Waktu
1	Ketua LPM menyampaikan Surat Edaran tentang laporan penilaian BKD kepada pimpinan Fakultas untuk disosialisasikan kepada dosen	[1]				13 Januari 2022
2	Dekan mensosialisasikan Surat Edaran kepada dosen		[2] mengedarkan & Verifikasi			13 Januari 2022
3	Dosen melengkapi Laporan Beban Kerja Dosen sesuai pedoman BKD pada laman <a href="http://siakad.uin-antasari.ac.id">http://siakad.uin-antasari.ac.id</a>			[3] melaksanakan		14-24 Januari 2022
6	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun Asesor BKD untuk Pelaksanaan Penilaian Beban Kerja Dosen	[6]				25 Januari 2022
7	Asesor melakukan penilaian Fortofolio BKD-online masing-masing Dosen dan melakukan verifikasi					26-27 Januari 2022
a	Apabila berkas tidak lengkap				a. tidak Lengkap	Masa Tunggu Berkas yang tidak Valid 28-31 Januari 2022
b	Apabila berkas lengkap				b. Lengkap	
8	Asesor melakukan penilaian kembali BKD Dosen sudah diperbaiki	[8] Penilaian Kembali				02 Februari 2022
9	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) membuat laporan kelulusan kepada Rektor UIN Antasari untuk pencairan tunjangan sertifikasi dosen	[9] melaporkan BKD				4 Februari 2022
Waktu Penyelesaian = 17 hari kerja						
Waktu tunggu penerimaan Berkas = 9 hari kerja						
Waktu penilaian Asesor = 2 hari						
<b>Melewati waktu SOP ini, tidak dilayani</b>						

Ketua,

Dr. Syaugi Mubarak Seff, MA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.  
Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRcode.

